

Analisis Hukum Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Dan Pendayagunaan Hasil Hutan Di Desa Wasuamba Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.88/Menhut-II/2014 Tentang Hutan Kemasyarakatan (Studi Kasus Di UPTD KPH Unit II Lasalimu Kabupaten Buton)

AL Hiday Nur

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton

Email : alhidaynur@gmail.com

L.M. Ricard Zeldi Putra

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton

Email : ricardzeldiputra@gmail.com

Burhan Burhan

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton

Email : burhan123@gmail.com

Korespondensi penulis : alhidaynur@gmail.com

ABSTRACT. *Community Farmer Groups as agents of change, which lately have been more charged with the role of guarding and regulating the conversion of forest functions, this must receive attention and of course it is very appropriate if applying for a Community Forest Management Permit (Hkm) is seen as a priority that must be considered. both by the Forest Service, NGOs and the community in general. The inefficiency of community forest licensing services is due to several obstacles that have so far not been properly resolved. These obstacles are mainly related to the institutional mechanisms of the Regional Government, especially those in the UPTD KPH Unit II Lasalimu, which so far have not been designed as a public service institution. The main objective of this research is to find out the role of the local government in managing and utilizing forest products under Community Forest (HKM) status and to find out the efforts by the local government in following up on Ministerial Regulation P.88/Menhut-II/2014 concerning Community Forestry. This study uses a normative and empirical juridical approach.*

Keywords: *The Role of Local Government, Management Permit, Community Forestry*

ABSTRAK. Kelompok Masyarakat Tani sebagai agen perubahan yang akhir-akhir ini lebih dituntut kepada peran menjaga dan mengatur alih fungsi hutan, hal ini mesti perlu mendapat perhatian dan tentu saja sangat layak jika pengajuan permohonan izin pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (Hkm) dipandang sebagai sebuah prioritas yang harus dipertimbangkan baik oleh Dinas kehutanan, LSM maupun masyarakat pada umumnya. Tidak efisiennya layanan perizinan hutan kemasyarakatan dikarenakan beberapa kendala yang sejauh ini tidak pernah bisa teratasi dengan baik. Kendala- kendala itu terutama terkait dengan mekanisme kelembagaan Pemerintah Daerah khususnya yang ada di UPTD KPH Unit II Lasalimu , yang sejauh ini memang tidak didesain sebagai sebuah lembaga layanan publik. Tujuan Utama dari Penelitian Ini adalah Untuk mengetahui Peranan Pemerintah daerah dalam pengelolaan dan pendayagunaan hasil Hutan dalam status Hutan Kemasyarakatan (HKM) dan Untuk mengetahui Upaya oleh Pemerintah daerah dalam menindaklanjuti Peraturan Menteri P.88/Menhut-II/2014 Tentang Hutan Kemasyarakatan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif dan Empiris.

Kata Kunci : Peranan Pemda ,izin Pengelolaan, Hutan Kemasyarakatan.

PENDAHULUAN

Misi dari pembangunan Nasional dalam mewujudkan aturan hukum yang berasaskan keadilan serta demokrasi melalui pengembangan teknis hukum kenegaraan didalam melayani hak masyarakat berbangsa dan bernegara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka Perkembangan ilmu hukum adalah dasar utama untuk pengembangan bidang lain yang berarti berarti bahwa aktualisasi fungsinya hukum merupakan cara untuk rekayasa/pengembangan rakyat (*Social of Control*), instrumen untuk memecahkan masalah (penyelesaian sengketa), dan instrumen untuk mengatur perilaku masyarakat (kontrol sosial).

Hukum dalam Kedudukannya tidak hanya diperlukan dalam mengontrol atau mengatur kehidupan sosial saja, namun untuk mengayomi semua kepentingan hak rakyat, berbangsa dan bernegara. Salah satu contoh adalah keberadaan hutan untuk menunjang kehidupan warga masyarakat. Bicara mengenai hutan, hutan sangat berperan penting untuk meminimalisasi keberlanjutan lingkungan. Terkait dengan fungsinya, ada beberapa hutan seperti hutan produksi, lindung, dan konservasi. Jika dilihat dalam strategis pembangunan jangka panjang mengenai hutan ini, maka hutan yang tidak mampu lagi berproduktif maka akan diserahkan pada pemerintah sebagai wujud optimalisasi misalnya sebagai lahan perkebunan¹. Pola konversi hutan terjadi ketika ada perubahan penggunaan lahan di dalam wilayah tersebut, laju pertumbuhan kependudukan, maupun para imigran yang terus masuk, dan pertumbuhan masyarakat kalangan bawah dalam hal ini masyarakat yang miskin adalah bagian pula yang menyebabkan konversi kawasan hutan yang begitu luas. Untuk mengatasi hal tersebut maka diterapkanlah kebijakan Hutan kemasyarakatan (Hkm). Guna untuk membantu dan memperdayakan bagi masyarakat dalam beraktifitas demi menunjang kebutuhan masa depan, dan disamping itu hutan kemasyarakatan ini dapat meningkatnya nilai-nilai budaya, nilai ekonomi, tentu hal ini sangat bermanfaat bagi masyarakat.

Terkait dengan proses pengelolaan hutan, terdapat beberapa pihak terkait yang masing-masing memiliki kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Adanya perbedaan dalam kepentingan seringkali menimbulkan masalah atau konflik antar pihak tersebut seperti konflik dalam pengelolaan sumber daya hutan. Pada 2018, hutan di desa Wasuamba, Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton, yang semula dikurangi menjadi status hutan produksi adalah hutan kemasyarakatan (HKm). Tentu saja dengan pengalihan status hutan, menambah antusiasme masyarakat petani dalam mengelola hutan mereka secara

¹ R. Anjasari, 2009, *Pengaruh Hutan Tanaman Industri (HTI) Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Kampar Ilir*, Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, Semarang

mandiri, karena hal ini juga dapat menunjang kebutuhan ekonomi dan kehidupan keluarga dan masyarakat setempat. Keberadaan Kehutanan masyarakat (HKm) ini harapan bagi kita semua untuk melindungi hutan dan jauh dari sifat-sifat pengrusakan apalagi berdampak pada lingkungan, hal ini pemerintah dan masyarakat membangun kerjasama yang baik dalam pengelolaan hutan, tidak ada lagi dua kepentingan yang berbeda dan memicu konflik kepentingan, kepentingan hutan untuk menjadi misi kelestarian lingkungan serta dapat membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat.²

Dalam PP Nomor 6 tahun 2007 mengenai Pengelolaan Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Dan Pemanfaatan Hutan, sudah dijelaskan bahwa hutan kemasyarakatan adalah “hutan negara yang terutama ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, tujuan dari kebijakan ini bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal dari hutan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat dalam penggunaan daerah, pemanfaatan Jasa lingkungan, pemanfaatan kayu dan hasil hutan non-kayu serta koleksi kayu dan hasil hutan non kayu”.

Menurut Permenhut Nomor P.88/Menhut-II/2014, mengenai Hutan Kemasyarakatan Atau disingkat (HKm) yaitu "hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat". HKm ini dalam perubahannya dititik sentralkan pada keikutsertaan masyarakat secara umum untuk pengelolaanya. Hutan kemasyarakatan ini juga tidak memiliki pendefinisian yang baku, Namun sangat berkembang berdasarkan kondisi masyarakat. Pada perubahan Permenhut nomor 37 tahun 2007 yang terus berubah yakni Permenhut Nomor 88 tahun 2014 mengenai hutan kemasyarakatan. Olehnya demikian itu, banyak melahirkan perbedaan-perbedaan terkait pada pola pelaksanaanya disetiap daerah sesia dengan evolusi sosial perekonomian, sekarangpun masih terus berproses dalam perubahan sistem sosial ekonomi masyarakat dalam mengakomodir kepentinganya.

Oleh sebab itu sampai hari ini, desa Wasuamba yang telah memiliki status pembagian kawasan hutan kemasyarakatan terkendala dan memunculkan keraguan dalam mengelolah hasil hutan, hal ini disebabkan ketidakjelasan pemerintah setempat dalam mensosialisasikan pengelolaan hutan kemasyarakatan tersebut, berikut ada beberapa kelompok masyarakat tani dalam mengelolah hasilnya dari hutan yang non kayu seperti rotan, juga hasil kayu yang dijadikan sebagai lahan produktifitas demi menunjang kelangsungan hidup, ditahan oleh pemerintah setempat dalam hal ini Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Kesatuan

² Rahmat, S, 2005, *Peluang dan Tantangan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan* di Provinsi Lampung. Hasil Penelitian, Buletin Kampung. Watala, Lampung.

Pengelolaan hutan (KPH) Lasalimu melalui Resort Polisi Hutan (RPH) sebagai pengawasan dan keamanan.

Permintaan dari kelompok Kehutanan masyarakat desa Wasuamba mengenai perizinan hutan masyarakat (HKm) dalam kawasan hutan lindung sangat antusias, akan tetapi ketidak transparansinya dalam pengupayaan sosialisasi terhadap perizinan. Meskipun pemerintah memiliki alasan untuk mengeluarkan izin untuk pengelolaan hutan masyarakat (HKm), itu mesti menjadi bahan pertimbangan sebab hal ini seperti pemerintah mengesampingkan hak-hak dari kelompok masyarakat tani wasuamba. Akibatnya, hutan dimanfaatkan sebanyak mungkin tanpa memperhatikan aspek ketahanan dan keberlanjutan.

Penalaran ini perlu dipertimbangkan bahwa dilain sisi para kelompok tani ini akhir-akhir ini berperan sebagai perubahan fungsi hutan dengan baik, namun tak ada sekalipun pertimbangan untuk dikeluarkannya izin dan bagaimana prosedur pengelolaannya terkait hkm ini. Padahal telah Jelas bahwa posisi status penegasan dan kawasan hutan yang berkaitan dengan proses pemberian ijin pengelolaan hutan kemasyarakatan (HKm), telah diatur di P. 50/Menhut-II/2009 Mengenai penegasan status dan fungsi kawasan hutan. Misalnya, pada Pasal 1 ayat (16) menyatakan bahwa: “izin pemanfaatan hutan adalah izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang terdiri dari izin usaha untuk pemanfaatan suatu daerah, izin usaha untuk pemanfaatan Jasa lingkungan, izin usaha untuk pemanfaatan kayu dan/atau produk hutan non-kayu, dan izin. pengumpulan kayu dan/atau produk hutan non-kayu di kawasan hutan tertentu”.

Kemudian kekuatan hukum dalam penerbitan konversi fungsi hutan ke hutan kemasyarakatan (HKM) ditetapkan dalam keputusan Menteri, hal ini dikonfirmasi oleh P. 50/Menhut-II/2009 terkait penegasan status dan fungsi kawasan hutan, dimana pada Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa:

- a. sudah ditunjuk oleh Menteri
- b. batas telah ditetapkan oleh panitia perbatasan: atau
- c. risalah perbuatan batas wilayah hutanya sudah disetujui oleh Menteri:
- d. kawasan hutan telah ditentukan oleh keputusan Menteri

Masalahnya adalah, non-transparansi peran pemerintah daerah dalam memberikan izin untuk mengelola status daerah hutan masyarakat, sedangkan dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan (HKm) terkait dengan izin telah ada pada Pasal 1 ayat ke 13 dan 14. Dalam ayat 13. "Izin usaha untuk pemanfaatan lebih lanjut HKm disingkat IUPHKm, adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan sumber daya hutan di kawasan hutan lindung

dan/atau kawasan hutan produksi ", dan dalam ayat 14. "izin usaha untuk pemanfaatan hasil hutan kayu di HKm, selanjutnya disingkat IUPHHK HKm adalah ijin usaha yang diberikan untuk penggunaan produk hutan berupa kayu di wilayah kerja IUPHKm di hutan produksi ".

Mengingat sulitnya petani mendapatkan informasi terkait rancangan/usulan pengelolaan hutan kemasyarakatan (HKm). dan bahkan jika telah diserahkan tetapi ijin pengelolaan hutan kemasyarakatan belum diperoleh, jelas bahwa petani dalam posisinya belum dikatakan sebagai pelaku utama dalam pembangunan wilayah hutan sebagaimana diatur dalam undang-undangan. Kondisi ini merupakan masalah yang memerlukan jalan keluar. Sehingga Perlunya dilakukan bagaimana “Analisis Hukum Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Dan Pendayagunaan Hasil Hutan Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.88/Menhut-II/2014 Tentang Hutan Kemasyarakatan Di Desa Wasuamba Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton”

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris artinya bahwa penelitian hukum yang melihat serta menelaah pada kehidupan nyata apakah itu berbentuk suatu penilaian, para pendapat, atau saran dan sikap para narasumber dilapangan tentu objek penelitiannya mengenai masalah yang diteliti, dengan cara metode interview/wawancara. Dan hal ini pula menyangkut dengan penelitian berbentuk sosiologis artinya bahwa suatu penelitian hukum yang dapat diambil dari sumber-sumber data primer, dengan pendekatan yuridis normatif serta metode yuridis empiris.

PEMBAHASAN

Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Dan Pendayagunaan Hasil Hutan Dalam Hutan Kemasyarakatan.

Salah satu program pemerintah yang pada prinsipnya menerapkan pendekatan multi-stakeholder adalah kegiatan Kehutanan masyarakat (HKm). Program ini mulai diputuskan oleh nomor keputusan Menteri Kehutanan dan perkebunan. 622/KPTS II/1995 tentang masyarakat kehutanan yang lebih ditingkatkan dengan Peraturan Menteri Kehutanan: P. 88/Menhut 2014.³

Pemerintah daerah adalah instrumen untuk mendirikan pemerintah federal yang diatur oleh Dewan lokal dengan legislatif sesuai dengan konsep desentralisasi. Uraian tentang

³ Wiyono E, 2006, *Peran Desa dalam Hutan Kemasyarakatan*. Yayasan SHOREA, Yogyakarta.

hubungan pemerintah dalam UU No. 23 dari 2014 yang berkaitan dengan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diatur oleh:

1. Urusan pemerintah harus terdiri dari
 - urusan politik mutlak,
 - urusan yang bersifat hukum, dan
 - urusan umum negara.
2. Urusan pemerintah yang mutlak sebagaimana diatur dalam ayat (1) adalah domain pemerintah yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
3. Hubungan pemerintah pada saat yang sama sebagaimana dipertimbangkan dalam ayat (1), yaitu ikatan pemerintah antara pemerintah pusat dengan kabupaten/kota dari pemerintah provinsi.
4. Urusan politik serentak yang telah diserahkan ke lapangan adalah dasar untuk pengenalan otonomi daerah.
5. Urusan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan politik, yang menjadi tanggung jawab Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Dalam pemerintah daerah, termasuk operasi, pilihan yang diperlukan yang diatur dalam Pasal 12 menentukan: bahwa isu pemerintah dipilih sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) dari pemerintah daerah hukum akan dibahas:

1. Kelautan dan perikanan.
2. wisatawan.
3. tanah.
4. kehutanan,
5. karbon dan mineral,
7. industrial.
8. Transmigrasi.

Mengenai apa yang berhubungan dengan kehutanan telah diatur dalam UU Nomor 41 1999 terkait Kehutanan, yang dalam hukum dijelaskan "dalam rangka memperoleh manfaat yang optimal dari hutan dan kawasan hutan bagi kesejahteraan masyarakat, pada prinsipnya semua hutan dan kawasan hutan dapat dimanfaatkan dengan memperhitungkan sifatnya, karakteristik dan kerentanan, dan tidak dibenarkan untuk merubah fungsi utamanya." Sehingga dalam pengelolaan hutan oleh Pemerintah sesuai dengan karakteristik pemerintahan yang baik. Sedarmayanti mengungkapkan bahwa karakteristik pemerintah yang baik yaitu:

1. sertakan pada semua orang,
2. transparansi serta bertanggung jawab,
3. harus efektif dan adil,
4. penjaminan aturan hukum,
5. memastikan bahwa hal utama dalam politik, sosial dan ekonomi berdasarkan hasil kesepatan pada masyarakat.
6. memperhatikan suatu kepentingan yang paling rendah atau lemah didalam proses pengambilan suatu keputusan, termasuk mengenai alokasi sumber daya suatu pembangunan.⁴

Penggunaan kawasan hutan mesti sesuai dengan fungsi utamanya, yakni fungsi konservasi, perlindungan serta produksi. demi menjaga keberlanjutan utama fungsinya utamanya kondisi hutan, upaya juga dilakukan untuk merehabilitasi dan merebut kembali hutan dan lahan, dengan tujuan bahwa disamping mengembalikan efisiensi hutan melalui kualitasnya juga bisa memberdayakan para masyarakat demi kesejahteraannya, sehingga keikutsertaan warga masyarakat adalah inti dari kesuksesan. Untuk penggunaan dan kegunaan dari pohon, memungkinkan penggunaan, misalnya, perlindungan lingkungan, memungkinkan penggunaan produk hutan dan memungkinkan penggunaan produk hutan non-kayu, memungkinkan pengolahan produk hutan kayu dan non-kayu. Selain memiliki hak untuk menggunakan, pemegang ijin bertanggung jawab atas segala macam gangguan hutan dan daerah lindung yang dipercayakan kepadanya. Pasal 4 UU, 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, diatur oleh penguasaan hutan di mana ia diklaim:

1. Seluruh hutan di wilayah negara RI, bersama dengan sumber daya alam yang ditemukan di dalamnya, harus diatur oleh pemerintah untuk kesejahteraan rakyat yang lebih baik.
2. Pengelolaan hutan oleh negara sebagaimana diatur dalam ayat (1) pemerintah diijinkan untuk:
 - a. mengatur dan mengendalikan semua aspek pohon, kawasan lindung dan hasil yang dilindungi;
 - b. penentuan status daerah: beberapa hukum kehutanan diklasifikasikan sebagai kawasan hutan atau kawasan bukan hutan;

⁴ Sedarmayanti, 2004, *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik)* Bagian kedua. CV.Mandar Maju, Bandung

- c. untuk mengontrol dan membangun ikatan hukum dengan masyarakat dan mengatur tindakan hukum yang berkaitan dengan kehutanan.
3. Pengendalian kehutanan oleh negara masih mempertimbangkan hak masyarakat adat dan suku, selama dalam kenyataannya masih ada dan keberadaannya diakui, dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Dalam UU kehutanan itu juga mengatur keterlibatan pengawasan dari pemerintah daerah, yaitu dalam Pasal 59 Kehutanan pengawasan dimaksudkan untuk mengkaji, melacak dan menilai pelaksana pengelolaan hutan, hingga tujuan tercapai secara maksimal juga pada saat yang sama memberikan umpan balik untuk perbaikan dan perbaikan pengelolaan hutan. Pasal 60 menyebutkan:
1. Pemerintah dan pemda berkewajiban melaksanakan pengawasan kehutanan.
 2. Masyarakat berpartisipasi dalam pengawasan kehutanan.

Pada Pasal 21 UU No. 41 tahun 1999 tentang hutan menjelaskan bahwa kegiatan kelola hutan mencakup:

- a. penataan Kelola hutan juga penyusunan perencanaan kelola hutan.
- b. manfaat dan kegunaan kawasan hutan.
- c. rehabilitasi hutan serta reklamasi.
- d. perlindungan terkait hutan serta konservasi alam.

UU No. 23 Tahun 2014 terkait Pemerintah Daerah menghapus wewenangnya guna mengelola hutan pada tingkat kabupaten/kota. Maksudnya adalah otoritas pengelola hutan terbagi dua yakni pemerintah pusat serta wilayah Provinsi. Wewenang pemerintah pusat didalam mengelola hutan mencakupi:

1. Pelaksanaan tata kelola hutan.
2. Pelaksanaan perencanaan kelola hutan.
3. Pelaksanaan manfaat dan kegunaan kawasan hutan.
4. Pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi hutan.
5. Melaksanakan perlindungan wilayah hutan.
6. Melaksanakan tatakelola juga pemberian hasil hutan.
7. Pelaksanaan pengelolaan kawasan hutan untuk maksud tertentu.

Sedangkan wewenang pemerintahan provinsi didalam pengelolaan hutan yaitu:

1. Melaksanakan tata kelola hutan di unit (KPH), terkecuali untuk KPH konservatif (KPHK).

2. rencana pelaksana manajemen FMU, terkecuali untuk KPHK.
3. keterlaksananya manfaat hutan pada kawasan hutan produksi dan lindung, termasuk:
4. Penggunaan kawasan hutan.
5. penggunaan hasil hutan non-kayu.
6. Pengumpulan penghasil hutan
7. Pemanfaatann Jasa lingkungan, terkecuali pemanfaatan penyimpanan karbon dan/atau penyerapan.
8. Pelaksanaan rehabilitas diluar kawasan hutan negara.
9. pelaksanaan keterlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi.
10. Pelaksanaan kelola hasil hutan non-kayu
11. Pelaksanaan kelola hasil hutan kayu dengan kapasitas produksinya sebesar < 6000 m/tahun.
12. Pelaksanaan manajemen KHDTK demi tujuan keagamaan.

Kebijakan strategis dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan (HKM) adalah pengembangan unit pengelolaan hutan (FMU). FMU dirancang agar memperkuat keikutsertaan Regional dalam pemanfaatan dan pengelolaan kawasan kehutanan yang diusulkan. Oleh sebabnya, rencana Kehutanan pada tingkat mikro sebagian besar dilaksanakan KPHs. Peranan daerah provinsi sangat strategis didalam menentukan rencana pengelolaan hutan kemasyarakatan.

Perizinan adalah bagian dari pengelolaan hutan di sektor perizinan, di mana otoritas perizinan strategis (perubahan lanskap) masih kendali pemerintahan pusat, yakni Kementerian lingkungan hidup dn Kehutanan (KLHK). Sementara lisensi lain tidak mengubah lanskap menjadi otoritas Pemprov. Pada prinsipnya, lisensi sementara mengikut aturan sebelumnya yang memberi mayoritas otoritas perizinan pada pemerintah pusat, Provinsi kabupaten/kota, seperti yang diuraikan pada:

1. PP Nomor. 6 Tahun 2007 jo PP No. 3 Tahun 2008 yang berkaitan dengan pengelolaan hutan dan rencana persiapan pengelolaan hutan
2. PP Nomor. 10 Tahun 2010 Jo PP No. 60 Tahun 2012 tentang tata cara perubahan dan peruntukan kawasan hutan
3. PP Nomor. 24 Tahun 2010 Jo PP No. 105 Tahun 2015 tentang penggunaan kawasan perhutanan.

Otoritas Pemda Provinsi dalam hal pemberian izin yaitu:

- a. Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Hutan (IUPK), meliputi pemanfaatan daerah dalam budidaya penanaman obat-obatan, , rehabilitasi hewan dan budidaya hijauan. tanaman hias, lebah, jamur penangkaran satwa liar.
- b. Izin Usaha Pemanfaatan Jasa lingkungan (IUPJL), yaitu pemanfaatannya seperti wisata alam, pemanfaatan air, Jasa aliran air, pemanfaatan air, serta perlindungan keragaman hayati, dan juga perlindungan lingkungan lain.

Izin Usaha Untuk Pemanfaatan Produk hutan Bukan Kayu (IUPHHBK). Produk misalnya leteks,sarang burung, madu jamur ,buah, rotan. Peran pemerintah daerah yang terkait dengan hal tersebut di atas dalam pengurusan Izin Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IPHK) juga terkandung pada Permen Kehutanan nomor: P. 88/Menhut-II/2014 Pasal 13 dan Pasal 14, yaitu:

- (1) IUPHKm bukan kepemilikan yang tepat diatas kawasan hutan.
- (2) IUPHKm sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) tidak dapat ditransfer, ditempatkan sebagai jaminan, atau dipergunakan demi keperluan lain diluar perencanaan manajemen yang sudah disetujui, dan dilarang mengubah status dan kefungsiian kawasan hutan.

Pasal 14 ayat:

- (1) Sesuai dengan PAK HKm, Bupati/Walikota menerbitkan IUPHKm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 (1)
- (2) Untuk provinsi Aceh, Propinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, IUPHKm sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disediakan oleh Gubernur.
- (3) Penerbitan IUPHKM sebagaimana diatur dalam ayat (1) dan ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. operasi Propinsi/kabupaten/kota, menurut otoritasnya, mendorong penguatan institusi masyarakat.
 - b. UPT dapat dibantu oleh Direktorat Jenderal, lembaga perguruan tinggi/masyarakat dan organisasi non-pemerintah dalam pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - c. atas dasar hasil fasilitasi, IUPHKm akan dilepaskan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota di bawah kekuasaannya selambat-lambatnya 90 hari kerja dengan tembusan kepada Menteri CQ. Direktur Jenderal, Gubernur dan kepala KPH;

- d. IUPHKm termasuk bidang HKm, tempat, bidang peran, hak dan tanggung jawab, daftar anggota masyarakat, waktu persetujuan dan sanksi.
- e. ketika anggota masyarakat yang dimaksud dalam Surat D mengubah daftar anggota kelompok, maka kantor Provinsi atas nama Gubernur atau kantor Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota akan mengubah daftar anggota kelompok lagi.

Berdasarkan hasil kajian tata kelola hutan dan lahan di Indonesia pada tahun 2012, program pembangunan tim PBB (UNDP) telah mengidentifikasi empat masalah, yaitu: terjadinya akses terbuka ke daerah hutan yang luas karena tidak adanya manajer di lapangan, konflik penggunaan dan kepemilikan hutan dan lahan, kebijakan lemah dan penegakan hukum, dan biaya transaksi yang tinggi atau terjadinya perekonomian dengan biaya tinggi dalam proses memperoleh dan pelaksanaan izin eksploitasi hutan. Temuan UNDP dikonfirmasi melalui kajian lanjutan, yaitu kajian biaya transaksi dalam pengelolaan dan pelaksanaan Perizinan Kehutanan.

Dalam kajian tersebut, hampir semua responden dimana penulis (mewawancarai masyarakat petani wasiamba) menyatakan bahwa semua kebijakan memiliki dampak positif pada terjadinya biaya transaksi dan kurangnya transparansi,. Kebijakan terdiri dari:

1. pelaksanaan proses perizinan. Terutama meliputi cadangan kawasan hutan, analisa makro mikro terhadap kawasan hutan, rekomendasi Gubernur/Bupati untuk memperoleh ijin dan proses pemindahan saham.
2. pelaksanaan perencanaan hutan. Hal ini terutama mencakup ratifikasi rencana kerja bisnis dan rencana tahunan, pengaturan batas wilayah izin dan pelaksanaan inventarisasi hutan periodik (IHMB).
3. produksi hasil hutan. Termasuk masuknya dan menggunakan peralatan, izin untuk membuat dan menggunakan koridor, pengadaan tenaga teknis, dan operasi bersama dalam pengelolaan hutan tanaman.

Sebagaimana disebutkan di atas, kewenangan untuk memberlakukan perencanaan dan penggunaan lahan hutan, serta izin non-kayu lainnya, ditransfer ke pemerintah provinsi di tingkat daerah. Meskipun kabupaten/kota telah diberi kewenangan khusus untuk mengawasi pelaksanaan KPHs sebagai kelanjutan dari Kewenangan Provinsi di tingkat kabupaten/kota. Isu kunci dari tata kelola hutan berasal dari masalah tata pemerintahan yang buruk dan terbukti dalam semua aspek. Termasuk perundang-undangan dan peraturan, ikatan

pusat regional, kapasitas kelembagaan yang rendah di tingkat pusat dan regional Kehutanan bertanggung jawab atas besarnya masalah. Dari sekian banyak masalah, salah satu akar permasalahan adalah kegagalan pengelolaan hutan di tingkat lokasi/lapangan. Berbagai masalah Kehutanan terjadi akibat interaksi langsung badan yang bertanggung jawab atas kehutanan dengan hutan di tanah. Situasi menimbulkan setidaknya dua masalah besar:


1. Berbagai jenis perencanaan hutan cenderung didasarkan pada kondisi makro dan umum. Sebaliknya, tidak ada masalah khusus di tanah yang dikenal sebagai dasar perencanaan hutan. Masalah utama, seperti banyak perselisihan mengenai penggunaan dan penggunaan kawasan hutan atau biaya perizinan yang tinggi, bukan persoalan yang besar, karena tidak ada rencana yang sederhana dan efektif untuk mengatasinya;
2. Pengendalian produksi kehutanan, seperti mengendalikan pelaksanaan perizinan, sebagian besar difokuskan pada evaluasi dokumen, bukan evaluasi pelaksanaan aktual di lapangan. Penilaian pelaksanaan yang benar tampaknya dilakukan di bawah kondisi konflik kepentingan tinggi. Karena adanya operasi pengawasan atau inspektur yang dilakukan oleh pemberi lisensi, yang didanai oleh pemberi lisensi.
3. Operasi yang berhubungan dengan hutan. Termasuk penjualan kawasan hutan, Penyewaan dan penggunaan izin penambangan dan penebangan, izin yang berkaitan dengan produksi hutan tanaman atau konversi hutan untuk usaha non-kehutanan.
4. Pelaksanaan peraturan lainnya, seperti pemantauan rutin dan pengawasan kegiatan perizinan dan kegiatan konservasi hutan, bahkan dalam hal terjadi konflik.

Situasi ini sebagian dikarenakan perizinan hutan yang dikeluarkan ketika kawasan hutan belum rampung dan lokasi ijin belum dikontrol dan informasi kekayaan sumber daya hutan belum dimiliki oleh pemerintah/pemerintah daerah. Akibatnya, beberapa transaksi diperlukan dan biaya ditanggung oleh calon Penerima Lisensi untuk menanganinya. Ini mengarah pada pengenalan kebijakan perizinan yang rasional. Karena tingginya tingkat persetujuan administrasi, lisensi layanan untuk kotamadya lokal telah diabaikan.

Selain itu, administrasi otorisasi juga harus dilakukan oleh calon pemegang lisensi untuk menyelesaikan hubungan internal dan daerah antar pemerintah dan lokal. Selain itu, pengetahuan geografis (batas hutan dan keberadaan pihak ketiga) biasanya tidak akurat di wilayah tersebut sedemikian rupa sehingga saran izin hanya bersifat administratif atau di atas kertas. Kehadiran yang kuat elit akuisisi, yang telah berkontribusi terhadap kebijakan

perizinan dan prosedur, tidak relevan dan tidak berfungsi sebagai mekanisme untuk mengatur konsumsi.

Tata Perizinan Hutan Kemasyarakatan



Hal ini diperlukan untuk dioperasionalkan atas dasar semua fakta di atas fungsi KPH sesuai PP No. 6 tahun 2007 jo PP 3 tahun 2008. Kehadiran tidak hanya secara fisik mengisi kesenjangan dalam pengelolaan hutan pada tingkat fase. Namun banyak aspek dalam pertumbuhan Kehutanan secara keseluruhan juga berubah, baik secara filosofis maupun strategis.

Upaya Pemerintah Daerah Dalam Menindaklanjuti Peraturan P.88/Menhut-II/2014 Tentang Hutan Kemasyarakatan.

Pemerintah daerah, sesuai dengan Peraturan Menteri P. 88/Menhut-II/2014 tentang Kehutanan masyarakat, merupakan salah satu kecenderungan sinergis antara keinginan untuk mencapai hutan yang makmur dan lestari, sebagaimana dilaporkan oleh Kepala UPTD KPH Lasalimu (Interview: praktek pengelolaan hutan yang tidak menghargai hak masyarakat dan perlu diubah menjadi pengelola hutan).

"Masyarakat Kehutanan sebagai suatu konsep yang menyatukan semua kepentingan ini (kesejahteraan masyarakat, produktivitas sumber daya hutan dan pelestarian fungsi hutan) merupakan suatu pendekatan yang diharapkan dapat menjadi solusi alternatif dalam kegiatan pengelolaan hutan.⁵

⁵ Purwoko, A. 2002. *Kajian Akademis Hutan Kemasyarakatan*. Buku. USU Digital Library. Medan.

Upaya untuk mengikutsertakan masyarakat dibuat dengan cara meningkatkan lembaga pengelolaan hutan rakyat melalui pembentukan suatu organisasi pengelolaan hutan dengan sebagai berikut:

- (1) Aturan komunitas internal yang mengikat pengambilan keputusan, penyelesaian sengketa dan hukum lainnya yang mengatur pengelolaan perusahaan
- (2) Prinsip pengelolaan hutan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (3) Pengakuan budaya melalui desa
- (4) Penyiapan situs dan skala area kerja dan periode manajemen (Peraturan Menteri Kehutanan P. 88/Menhut-II/2014 tentang Kehutanan masyarakat. Kementerian Kehutanan Republik Indonesia No. P. 13/Menhut-II/2010 tentang perubahan kedua Menteri Kehutanan No. P. 37 pembentukan organisasi pengelolaan hutan kemasyarakatan (KPPHkm) dimaksudkan sebagai forum kolektif untuk kegiatan pengelolaan hutan.

Selain itu, pembentukan organisasi pengelolaan hutan kemasyarakatan juga dimaksudkan untuk mendorong staf lapangan pemerintah/kehutanan dan badan penasehat yang independen untuk memonitor dan membantu kegiatan pengelolaan hutan secara keseluruhan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat hutan. Secara umum, pengelolaan hutan dan komunitas konservasi (KPPH) adalah sebuah organisasi masyarakat yang tinggal di sekitar hutan menyuarkan diri dalam gerakan sosio-ekonomi untuk meningkatkan kesehatan anggotanya dan untuk terlibat dalam perlindungan hutan di bawah prinsip kerja dan untuk anggotanya.

Melalui pengaturan organisasi pengelolaan kehutanan masyarakat, masyarakat yang terintegrasi di KPPHkm akan melakukan kegiatan pengelolaan kehutanan masyarakat dengan dukungan staf lapangan hutan dan staf lapangan independen. Strategi manajemen partisipatif menawarkan insentif bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan merencanakan pengenalan proyek pengelolaan kehutanan masyarakat, mulai dari pengelolaan lisensi pengelolaan hutan kolektif, dan sebagainya. Tujuan kegiatan bantuan/fasilitasi komunitas melalui KPPHkm adalah:

- (1) meningkatkan kemampuan masyarakat setempat untuk menjalankan organisasi kelompok;
- (2) mengarahkan kelompok untuk mengajukan permohonan izin sesuai dengan peraturan yang relevan;

- (3) meningkatkan kapasitas masyarakat setempat dalam mengembangkan rencana kerja untuk penggunaan hutan Umum;
- (4) meningkatkan kapasitas masyarakat setempat untuk mengelola hutan melalui penerapan teknologi yang tepat dan meningkatkan nilai tambah hutan;
- (5) meningkatkan kualitas modal manusia di masyarakat setempat melalui produksi pengetahuan dan keterampilan;
- (6) menyediakan pengetahuan bisnis dan modal untuk meningkatkan persaingan dan menghubungkan masyarakat lokal ke pasar dan sumber daya mencakupi :
 - a. pembentukan kelembagaan kelompok masyarakat setempat;
 - b. permintaan otorisasi
 - c. penyusunan program kerja hutan kemasyarakatan
 - d. teknologi produksi hutan dan pengolahan hasil hutan
 - e. pelatihan dan pendidikan
 - f. paparan pasar dan untuk membiayai
 - g. produksi bisnis seperti yang ditetapkan,

Pada titik proses perencanaan dan pengiriman izin HKm, beberapa hal yang harus diatasi oleh grup tani HKm adalah:

- (1) anggota tim dan Asosiasi harus siap mengajukan permohonan untuk otorisasi manajemen
- (2) tersedia dalam hal pendanaan
- (3) menjalin kontak dan koordinasi dengan pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Kehutanan daerah.
- (4) menyiapkan dokumen pendukung, seperti peta daerah yang dikelola kelompok, Grup AD/ART, jadwal kerja, daftar anggota, struktur kelembagaan kelompok, Surat pengantar dari desa/Kampung.

Melalui operasi mentoring ini, kelompok yang tertanam di KPPHKm diharapkan dapat memperoleh manfaat dari:

- (1) untuk mempromosikan rasa kepemilikan dan tanggung jawab pengelolaan fungsi hutan
- (2) menghindari penggunaan lahan hutan oleh pihak lain di luar pengelolaan hutan dan kelompok konservasi;
- (3) mendorong terbentuknya kemitraan harmonis antara mitra bisnis dan KPPHKm dengan mitra yang setara.

- (4) mendorong produksi petani kehutanan dan mempromosikan penyebaran informasi;
- (5) untuk mempromosikan kolaborasi antara komunitas konservasi dan komunitas pengelolaan hutan Umum (KPPHkm) dengan kelompok lain;
- (6) menaikkan keuntungan anggota/ekonomi secara individu dan bersama-sama. Kegiatan fasilitasi yang diberikan dari tahap pelaksanaan IUPHKm (izin usaha untuk penggunaan hutan umum kepada IUPHKHKm (izin penggunaan hutan-hutan umum)

Data tertentu juga menunjukkan bahwa hutan masyarakat dan hutan desa berkembang hanya di lokasi yang didukung oleh organisasi non-pemerintah (LSM) dengan bantuan keuangan dari berbagai donor asing. Sementara itu, masyarakat Kehutanan (HKM) dan hutan desa (HD) umumnya tidak didirikan di tempat lain di mana tidak ada LSM yang bekerja untuk pemerintah. Hal ini menegaskan keyakinan bahwa, sampai saat ini, sistem Nasional untuk memberdayakan masyarakat desa hutan terus bergantung pada sumber daya eksternal, terutama dalam hal modal manusia untuk fasilitasi atau bantuan dan sumber daya keuangan yang digunakan untuk mendanai program.

Pemerintah daerah, dalam rangka PP 6/2007 tentang tata kelola hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan dan kehutanan, diharapkan untuk mengimplementasikan sistem ini secara proaktif, tetapi tidak berbuat banyak. Salah satu faktor yang paling sering dikutip adalah jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang tersedia dan batas anggaran kota yang dapat digunakan. (Interview dengan Rawardin, Ketua kelompok tani).

Pengembangan instrumen kebijakan dan struktur kelembagaan adalah masalah prioritas atas dasar ini. Hal ini dikarenakan dampak dari peningkatan kinerja program HKM dan HD tidak hanya akan memberikan kredit kepada sektor kehutanan, tetapi juga kepada masyarakat Indonesia secara keseluruhan, khususnya yang berkaitan dengan komitmen pemerintah Indonesia terhadap tujuan pembangunan Milenium dan perubahan iklim. Salah satu program pertumbuhan strategis.

KESIMPULAN

Pada Layanan perizinan hutan masyarakat tidak efisien karena terkait kendala dimana sejauh ini belum pernah diselesaikan secara benar. Faktor kendala ini utamanya menyangkut teknis mekanisme lembaga baik pemerintah daerah dan yang berada di UPTD, yang sejauh ini belum dirancang sebagai lembaga pelayanan publik. Beberapa rintangan adalah sebagai berikut:

1. Prosedur manajemen izin masih bergantung pada mekanisme birokrasi sehingga memiliki aliran panjang dan kurangnya sosialisasi prosedur perizinan.
2. Tata cara pelayanan perizinan tidak berdasar pada daftar cek yang diukur, akan tetapi masih bersandar pada pendapat tertentu yang ada di tingkat publik.
3. Lemah koordinasi antara sektor/unit kerja terhadap masyarakat, meskipun perizinan telah melibatkan beberapa misalnya seperti Kehutanan sosial, perpetaan, juga hukum. Untuk melakukan perbaikan terhadap kinerja pelaksanaan Kehutanan masyarakat, dianjurkan sejumlah upaya strategis yang harus segera diambil oleh pemda kabupaten:
 1. Meninjau kembali strategi kebijakan terkait mendukung program kehutanan masyarakat sehingga hak mereka terpenuhi.
 2. Dibangunnya peta jalan dan kawasan strategis nasional untuk mencapai target hutan masyarakat
 3. Mereformasi administrasi kehutanan masyarakat, terutama dalam proses mendapatkan izin untuk penentuan area kerja, dalam hal ini pelayanan yang baik dan transparan.
 4. Membangun Meja Layanan untuk menentukan area proses kerja hutan masyarakat serta hutan di daerah, bisa mengoptimalkan fungsi unit pelaksana teknis yang telah ada (UPT), misalnya BPDAS (badan manajemen daerah aliran sungai), serta BPKH (Forest area konsolidasi pusat), dan BP2HP (Monitoring produksi hutan dan Pusat Manajemen) dan lain-lain yang berkaitan dengan badan Kehutanan masyarakat lainnya. adanya sistem pelayanan seperti ini, diharapkan bahwa sistem pelayanan hutan masyarakat berjalan efektif, efisien dan transparan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- R. Anjasari, 2009, *Pengaruh Hutan Tanaman Industri (HTI) Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Kampar Ilir*, Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, Semarang
- Rahmat, S, 2005, *Peluang dan Tantangan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Provinsi Lampung*. Hasil Penelitian, Buletin Kampung. Watala, Lampung.
- Purwoko, A. 2002. *Kajian Akademis Hutan Kemasyarakatan*. Buku. USU Digital Library. Medan.
- Sedarmayanti, 2004, *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik)* Bagian kedua. CV.Mandar Maju, Bandung
- Wiyono E, 2006, *Peran Desa dalam Hutan Kemasyarakatan*. Yayasan SHOREA, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintah Daerah*

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 *Tentang Kehutanan*

Permenhut Nomor P.50/Menhut-II/2009 *Tentang Penegasan Status Kawasan Hutan*

Permenhut Nomor: P.88/Menhut-II/2014 *Tentang Hutan Kemasyarakatan*